



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jalan Ps. Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Pelangai - Balai Selasa 25666
e-mail : camatranahpesisir@gmail.com Website: <http://ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR NOMOR : 900.1.1/16/CMT-RP/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI LIKU PELANGAI KECAMATAN RANAH PESISIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT RANAH PESISIR,

- Menimbang : a. bahwa agar transparansi, akuntabel dan partisipatifnya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan di Nagari, maka perlu dilakukan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Liku Pelangai oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa sebagaimana disebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Liku Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
12. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor : 400.3.9.2/1/DPMDPPKB/2025 Tanggal 22 Januari 2025 Hal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Liku Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 13 Februari 2025

CAMAT RANAH PESISIR,



SYAFRIZAL, S.Sos,MAP
Pembina Tk I (IV/b)
NIP.19750403 200003 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Sdr. Wali Nagari Sungai Liku Pelangai di Sungai Liku;
7. Sdr. Ketua Badan Musyawarah Nagari Sungai Liku Pelangai di Sungai Liku.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

NOMOR : 900.1.1/16/CMT-RP/2025

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI LIKU PELANGAI KECAMATAN RANAH PESISIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Liku Pelangai sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Nagari 2025 dan DURKP 2026.
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Nagari, pengalokasian anggaran belanja nagari digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat nagari.
3. Rancangan Peraturan Nagari Sungai Liku Pelangai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat Ranah Pesisir sudah dibahas dan ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

B. PENDAPATAN

1. Dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Sungai Liku Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2025, estimasi pendapatan Nagari sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh Nagari sebesar Rp.1.815.978.195,00 dengan rincian :

a. Pendapatan Asli Nagari (PAD)	Rp.	00,00,-
b. Pendapatan transfer terdiri dari		
1. Dana Desa (DD)	Rp.	1.264.589.000,00
2. Alokasi Dana Nagari	Rp.	522.936.118,00
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	28.453.077,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	0-
2. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Nagari sesuai dengan potensi sumber pendapatan Nagari dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

C. BELANJA

1. Pada Rancangan Peraturan Nagari Sungai Liku Pelangai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan kewenangan nagari yang diatur dengan peraturan nagari.
2. Belanja Nagari yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Liku Pelangai Tahun Anggaran 2025 telah sesuai ketentuan.
3. Fokus penggunaan DD diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. Penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan DD paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
 - b. Penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
 - c. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar Kesehatan skala Desa termasuk *Stunting*;
 - d. Dukungan program Ketahanan Pangan;
 - e. Pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
 - g. Pembangunan berbasis Padat karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. Program Sektor prioritas lainnya di Desa.
4. Dalam rangka memenuhi penganggaran belanja tersebut, mempedomani Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor:400.3.9.2/1/DPMDPPKB/2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun 2025.

D. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 34.793.229,57
2. Pengeluaran Pembiayaan Yang Berupa Penyertaan Modal Bumrag sebesar Rp.0-

E. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025

1. Pendapatan Nagari

a. Pendapatan Asli Nagari (PAD)	Rp.	00,00,-
b. Pendapatan transfer terdiri dari		
1. Dana Desa (DD)	Rp.	1.264.589.000,00
2. Alokasi Dana Nagari	Rp.	522.936.118,00
3. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi	Rp.	28.453.077,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	0-
d. Jumlah	Rp.	1.815.978.195,00,-

2. Belanja sebesar Rp.1.850.771.424,57- dengan rincian :

- a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp.604.617.865,57,-
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp.926.731.959,00,-
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp.9.121.600,00,-

- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp. 256.300.000,00,-
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Rp.54.000.000,00,-

3. Pembiayaan sebesar Rp.34.793.229,57,- dengan rincian :

- 1) Penerimaan Pembiayaan Rp.34.793.229,57,-
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp.00,00,-

Balai Selasa, 13 Februari 2025

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1.	Syafrizal, S.Sos,MAP	Pembina/ Penasehat	1.	
2.	Nursyalma Sabta Dewi, SH,M.Hum	Ketua		2.
3.	Asmayeti, S.Sos	Sekretaris	3.	
4.	Asrimal Nong Hadra, S.Sos	Anggota		4.
5.	Junaidi, SE	Anggota	5.	
6.	Amrizal, S.Psi	Anggota		6.
7.	Jumaidi, ST	Anggota	7.	
8.	Fela Jasdi Artawati, S.Pd	Anggota		8.